



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta W alikota dan W akil W alikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah melaksanakan Rapat Pleno dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dan atau petugas penghubung dalam dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 169/PL.02.4-BA/9110/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.
- KESATU : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, terdiri atas :
1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tingkat Distrik; dan

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditingkat
Kelurahan/Kampung.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye pada lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
Yohanis Y.R. Yenggu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Adden Siagian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR 89 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 DALAM PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

NO.	DISTRIK	JENIS APK	TEMPAT PEMASANGAN
1	SARMI	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Sentral Mararena • Lapangan Purnomo, Bages Serwar • Lapangan Merdeka Sarmi • Depan Tugu Yamagata • Depan Pasar Ikan Sarmi • Samping Kuburan Sawar • Jalan Pantai Sarmi, Kel. Sarmi Kota • Jalan Bandara Sarmi
2	TOR ATAS	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Kamp. Sesar • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.
3	PANTAI BARAT	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangn Kamp. Arbais • Depan Kuburan, Wari • Kampung 13, Martewar • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

4	APAWER HULU	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Aurimi • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.
5	SARMI SELATAN	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Wapo • Lapangan Amsira • Mulai dari Halte sampai Samping Kantor Panwas Distrik Sarmi Selatan, Kamp. Kasukwe • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.
6	SARMI TIMUR	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Depan Puskesmas Kamp. Bageserwar II • Pertigaan Kantor Distrik Kamp. Waskey • Pasar Tanjung Batu • Lokbon Kamp. Ebram • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.
7	PANTAI TIMUR	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Betaf • Lapangan Kamp. Sunum • Pertigaan Jalan ke Ansudu II • Lapangan Kamp. Beneraf • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.
8	BONGGO	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kamp. Kiren • Lapangan Bola Kamp. Bebon Jaya • Pertigaan Tugu Anus Podena (setelah jembatan) • Samping Pos Polisi Kamp. Tetom SP III • Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Taronta (kecuali tikungan) • Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Armopa • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

9	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Perusahaan • Nikatidi, Kamp. Arare • 50 meter dari SD Tabrawar/Wakde II • Antara Kamp. Keder I dan Kamp. Keder II • Lapangan samping Rumah Sakit Hendrik FIntay, Dabe • Samping Pospol Burtin • Lapangan Takar • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.
10	BONGGO TIMUR	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Antara Masjid dan Gereja, Kamp. Gwin Jaya SP 4 • Bekas Pospol SP 5 • Lapangan Bola SP 6 • Lapangan Bintoras • Lapangan Kamp. Kapitiau • Ujung Kamp. Mawesday • Bekas Pos Kehutanan, dekat jembatan Toaren • Selain kampung tersebut diatas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
Yohanis Y.R. Yenggu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Adden Siagian